



PUTUSAN  
Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- |    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 1. | Nama lengkap          | : YAN DINO Alias DINO Bin HARYANTO;              |
| 10 | 2. Tempat lahir       | : Sungai Guntung;                                |
|    | 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun / 25 Desember 1994;                   |
|    | 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;                                     |
|    | 5. Kebangsaan         | : Indonesia;                                     |
|    | 6. Tempat tinggal     | : Jalan Kesehatan, Gang Satria 2, Kelurahan      |
| 15 |                       | Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri |
|    |                       | Hilir;   |
|    | 7. Agama              | : Islam;   |
|    | 8. Pekerjaan          | : Pelajar;                                       |

20 Terdakwa 2

- |    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 1. | Nama lengkap          | : DERI PRATAMA Alias DERI Bin KASPUL             |
|    |                       | ANWAR;   |
|    | 2. Tempat lahir       | : Sungai Guntung;                                |
|    | 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun / 28 Juni 1997;                       |
| 25 | 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;                                     |
|    | 5. Kebangsaan         | : Indonesia;                                     |
|    | 6. Tempat tinggal     | : Jalan Putri Tujuh, Gang Rumbia, Kelurahan      |
|    |                       | Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri |
|    |                       | Hilir;   |
| 30 | 7. Agama              | : Islam;   |
|    | 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;                                    |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan  
tanggal 28 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- |    |  |
|----|--|
| 35 | 1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 |
|    | November 2023;   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
- 5 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDI SAGITA, S.H dan BAYU RULLI PASIMBANGI, S.H Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Hukum Tembilahan, yang  
10 beralamat di Jalan Arsyad Ahmad/H. Said, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tertanggal 9 Januari 2024, Nomor 8/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 15 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

20 Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 25 1. Menyatakan Terdakwa I. **YAN DINO Ais DINO BIN HARYANTO** dan  
Terdakwa II. **DERI PRATAMA Ais DERI BIN KASPUL ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika**, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 131 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU  
30 No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **YAN DINO Ais DINO BIN HARYANTO** dan Terdakwa II. **DERI PRATAMA Ais DERI BIN KASPUL ANWAR** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**  
35 dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna silver;
- 1 (satu) buah gunting penjepit berwarna silver;
- 5 - 1 (satu) buah gunting pemotong berwarna silver;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna hitam;
- 19 (sembilan belas) plastik pembungkus warna putih bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V-27 warna hitam dengan Simcard 0822-8340-5214;
- 10 - 1 (satu) helai baju Sekolah Menengah Pertama dengan coretan cat semprot;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y-20S warna biru muda dengan nomor Simcard 0812-6116-2032.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 15 - Uang tunai sebesar Rp. 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah).

## Dikembalikan kepada Terdakwa I. Yan Dino Als Dino Bin Haryanto

- 4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
- 20 sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

- 25 Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM – 353
- 30 /L.4.14/TMBIL/12/2023 tertanggal 4 Januari 2024 sebagai berikut:

## KESATU

- Bahwa Terdakwa I. YAN DINO Als DINO BIN HARYANTO bersama dengan Terdakwa II. DERI PRATAMA Als DERI BIN KASPUL ANWAR pada hari
- 35 Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2023, bertempat didalam rumah Terdakwa I. Yan Dino Als Dino Bin Haryanto yang beralamat di Jl. Kesehatan Gang Satria 2,

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal Ricki (DPO) yang merupakan saudara kandung dari Terdakwa I. Yan Dino Als Dino Bin Haryanto menitipkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I. sambil berkata, "*Kalau ada yang datang, nanti tolong kasihkan*", lalu Terdakwa I. menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Ricki (DPO) yang mana saat bersamaan datang Terdakwa II. Deri Pratama Als Deri Bin Kaspul Anwar dengan inisiatif sendiri menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut didalam kantong baju Sekolah Menengah Pertama yang tergantung di pintu kamar Ricki (DPO);'

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saksi Khalid Muhammad Ali dan saksi M. Ari Pernando beserta anggota Polsek Kateman yang sebelumnya telah mendapat informasi dari hasil pengembangan perkara atas nama Melky Prayoga Bin Khairuddin (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) yang tertangkap tangan saat sedang mengantarkan Narkotika jenis sabu milik Ricki (DPO), lalu para saksi langsung menuju rumah Ricki (DPO) yang mana saat itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Yan Dino Als Dino Bin Haryanto yang sedang duduk bermain *handphone* dengan menggunakan *handsfree* didalam kamar Ricki (DPO) sedangkan Terdakwa II. Deri Pratama Als Deri Bin Kaspul Anwar sedang memasak didapur. Kemudian para saksi yang saat bersamaan dilihat oleh saksi Said Khairol Sami dan saksi Supriyan melakukan penggeledahan terhadap rumah dan pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,03 gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna silver, 1 (satu) buah gunting penjepit warna silver, 1 (satu) buah gunting pemotong warna silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna hitam, 19 (sembilan belas) plastik pembungkus warna putih bening dan 1 (satu) helai baju Sekolah Menengah Pertama dengan coretan cat semprot yang merupakan milik Ricki (DPO) serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo V-27 warna hitam dengan Simcard 0822-8340-5214 dan uang tunai sebesar Rp. 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa I. Yan Dino Als Dino Bin Haryanto dan 1 (satu) unit handphone

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

merk Vivo Y-20S warna biru muda dengan nomor Simcard 0812-6116-2032 serta uang tunai sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa II. Deri Pratama Als Deri Bin Kaspul Anwar. Kemudian para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kateman untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau dengan No. LAB.: 2332/2023/NNF pada tanggal 27 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini. Pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3287/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3287/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dalam lampiran surat No. 124/10297/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): Dian Eka Astuti (Ketua) dan Hengki Firmansyah (Anggota), dengan kesimpulan 1 (satu) paket plastik putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh berat bersih sebesar 3,03 (tiga koma nol tiga) gram;

Bahwa perbuatan para Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan para Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## 5 ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa I. YAN DINO Als DINO BIN HARYANTO bersama dengan Terdakwa II. DERI PRATAMA Als DERI BIN KASPUL ANWAR pada hari  
10 Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2023, bertempat didalam rumah Terdakwa I. Yan Dino Als Dino Bin Haryanto yang beralamat di Jl. Kesehatan Gang Satria 2, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum  
15 Pengadilan Negeri Tembilahan, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

20 Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saksi Khalid Muhammad Ali dan saksi M. Ari Fernando beserta anggota Polsek Kateman yang sebelumnya telah mendapat informasi dari hasil pengembangan perkara atas nama Melky Prayoga Bin Khairuddin (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) yang tertangkap tangan saat sedang mengantarkan  
25 Narkotika jenis sabu milik Ricki (DPO), lalu para saksi langsung menuju rumah Ricki (DPO) yang mana saat itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Yan Dino Als Dino Bin Haryanto yang sedang duduk bermain *handphone* dengan menggunakan *handsfree* didalam kamar Ricki (DPO) sedangkan Terdakwa II. Deri Pratama Als Deri Bin Kaspul Anwar sedang memasak didapur.  
30 Kemudian para saksi yang saat bersamaan dilihat oleh saksi Said Khairol Sami dan saksi Supriyan melakukan pengeledahan terhadap rumah dan pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,03 gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna silver, 1 (satu) buah gunting penjepit warna silver, 1 (satu) buah gunting  
35 pemotong warna silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna hitam, 19 (sembilan belas) plastik pembungkus warna putih bening dan 1 (satu) helai baju Sekolah Menengah Pertama dengan coretan cat semprot yang

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Ricki (DPO) serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo V-27 warna hitam dengan Simcard 0822-8340-5214 dan uang tunai sebesar Rp. 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa I. Yan Dino Als Dino Bin Haryanto dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y-20S warna biru muda dengan nomor Simcard 0812-6116-2032 serta uang tunai sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa II. Deri Pratama Als Deri Bin Kaspul Anwar yang mana kesemua barang bukti tersebut berada didalam penguasaan para Terdakwa. Kemudian para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kateman untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau dengan No. LAB.: 2332/2023/NNF pada tanggal 27 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini. Pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3287/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

## Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3287/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dalam lampiran surat No. 124/10297/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): Dian Eka Astuti (Ketua) dan Hengki Firmansyah (Anggota), dengan kesimpulan 1 (satu) paket plastik putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh berat bersih sebesar 3,03 (tiga koma nol tiga) gram;

Bahwa perbuatan para Terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan para Terdakwa tidak bekerja dalam bidang

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik

5 Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KETIGA

10 Bahwa Terdakwa I. YAN DINO Als DINO BIN HARYANTO bersama dengan Terdakwa II. DERI PRATAMA Als DERI BIN KASPUL ANWAR pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2023, bertempat didalam rumah Terdakwa I. Yan Dino Als Dino Bin Haryanto yang beralamat di Jl. Kesehatan Gang Satria 2, 15 Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat* 20 *(1)*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saksi Khalid Muhammad Ali dan saksi M. Ari Pernando beserta anggota Polsek Kateman yang sebelumnya telah mendapat informasi dari hasil pengembangan perkara atas nama Melky Prayoga Bin Khairuddin (dalam berkas perkara dan 25 penuntutan terpisah) yang tertangkap tangan saat sedang mengantarkan Narkotika jenis sabu milik Ricki (DPO), lalu para saksi langsung menuju rumah Ricki (DPO) yang mana saat itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Yan Dino Als Dino Bin Haryanto yang sedang duduk bermain *handphone* dengan menggunakan *handsfree* didalam kamar Ricki (DPO) sedangkan 30 Terdakwa II. Deri Pratama Als Deri Bin Kaspul Anwar sedang memasak didapur. Kemudian para saksi yang saat bersamaan dilihat oleh saksi Said Khairol Sami dan saksi Supriyan melakukan penggeledahan terhadap rumah dan pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,03 gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry 35 warna silver, 1 (satu) buah gunting penjepit warna silver, 1 (satu) buah gunting pemotong warna silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna hitam, 19 (sembilan belas) plastik pembungkus warna putih bening dan 1 (satu)

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai baju Sekolah Menengah Pertama dengan coretan cat semprot yang merupakan milik Ricki (DPO) serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo V-27 warna hitam dengan Simcard 0822-8340-5214 dan uang tunai sebesar Rp. 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa I. Yan Dino Als Dino Bin Haryanto dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y-20S warna biru muda dengan nomor Simcard 0812-6116-2032 serta uang tunai sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa II. Deri Pratama Als Deri Bin Kaspul Anwar. Kemudian para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kateman untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau dengan No. LAB.: 2332/2023/NNF pada tanggal 27 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini. Pemeriksa Forensik pada Pusat

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3287/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3287/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dalam lampiran surat No. 124/10297/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): Dian Eka Astuti (Ketua) dan Hengki Firmansyah (Anggota), dengan kesimpulan 1 (satu) paket plastik putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh berat bersih sebesar 3,03 (tiga koma nol tiga) gram;

Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. mengetahui barang bukti yang berada didalam kantong baju Sekolah Menengah Pertama dengan coretan cat semprot tersebut merupakan Narkotika jenis sabu milik Ricki (DPO) namun para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak berani melaporkan keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pihak Kepolisian dikarenakan Ricki (DPO) merupakan saudara kandung dari Terdakwa I. Yan Dino Als Dino Bin Haryanto;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Khalid Muhammad Ali, S.H di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2023, sekitar pukul 17.15 WIB, bertempat di dalam rumah orangtua dari Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto yang terletak di Jalan Kesehatan Gang Satria 2 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi dari Polsek Kateman melakukan penangkapan terhadap Saudara Melky Prayoga Bin Khairuddin (berkas terpisah) dan menemukan Sabu-Sabu saat melakukan pengeledahan dan saat di interogasi, Saudara Melky Prayoga Bin Khairuddin (berkas terpisah) mengakui bahwa Sabu-Sabu tersebut adalah milik Saudara Ricki (DPO) yang akan Saudara Melky Prayoga Bin Khairuddin (berkas terpisah) antarkan kepada pembelinya;
- Bahwa Saksi kemudian menuju kerumah orangtua dari Saudara Ricki (DPO) dan saat itu dari dalam rumah tersebut Saksi mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto yang sedang duduk bermain handphone dengan menggunakan *handsfree* didalam kamar Ricki (DPO) sedangkan Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar sedang memasak didapur;
- Bahwa Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto adalah adik kandung dari Saudara Ricki (DPO);
- Bahwa Saksi kemudian memanggil 2 (dua) warga untuk menyaksikan pengeledahan yang akan Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto, Saudara Ricki (DPO) sudah keluar dari rumah sejak siang sebelum penangkapan;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih yang berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu, yang ditemukan didalam kantong depan sebelah kiri baju Sekolah Menengah Pertama berwarna putih dengan coretan cat semprot yang tergantung didinding rumah yang berada didepan kamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna Silver, yang ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;
  - 1 (satu) buah gunting penjepit berwarna silver ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;
  - 1 (satu) buah gunting pemotong berwarna silver ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet berwarna hitam ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;
  - 19 (sembilan belas) lembar plastik pembungkus putih bening ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;
  - 1 (satu) unit handphone merek VIVO V27 berwarna Hitam dengan nomor Sim card: 0822-8340-5214 ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto pakai;
  - Uang tunai sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam dompet milik Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto;
  - 1 (satu) unit HP Vivo Y-20S warna biru muda, Nomor HP : 081261162032, ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar pakai;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar pakai;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto  
5 1 (satu) paket plastik putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih yang berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna Silver, 1 (satu) buah gunting penjepit berwarna silver, 1 (satu) buah gunting pemotong berwarna silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet berwarna hitam, 19 (sembilan belas) lembar plastik  
10 pembungkus putih bening adalah milik Saudara Ricki (DPO) karena ditemukan didalam kamar milik Saudara Ricki (DPO) sedangkan 1 (satu) unit handphone merek VIVO V27 Berwarna Hitam dengan nomor Sim card: 0822-8340-5214 dan uang tunai sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin  
15 Haryanto dan 1 (satu) unit HP Vivo Y-20S warna biru muda, Nomor HP : 081261162032 serta uang tunai sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar pakai;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa awalnya Terdakwa I Yan Dino  
20 Alias Dino Bin Haryanto mendapatkan Sabu-Sabu tersebut dari abang kandungunya yaitu Saudara Ricki (DPO) dimana sebelum meninggalkan rumah, Saudara Ricki (DPO) menitipkan 1 (satu) paket Sabu-Sabu kepada Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto dengan mengatakan, "*nanti ada yang menjemput, tolong kasihkan* ", dan Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin  
25 Haryanto menerima 1 (satu) paket Sabu-Sabu tersebut dari Saudara Ricki (DPO);
- Bahwa setelah Saudara Ricki (DPO) pergi meninggalkan rumah kemudian datang Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar kerumah  
30 Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto;
- Bahwa Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar bekerja dengan  
35 Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto sebagai tukang angkat alat-alat sound system milik Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto yang disewakan untuk acara pernikahan dan lain-lain dan sehari-hari Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar memang sering kerumah Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto;
- Bahwa karena merasa ketakutan kemudian Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto menceritakan kepada Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapsul Anwar bahwa Saudara Ricki (DPO) menitipkan kepadanya 1 (satu) paket Sabu-Sabu untuk diserahkan kepada orang yang akan menjemputnya nanti dan atas inisiatif sendiri kemudian Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar mengambil 1 (satu) paket Sabu-Sabu tersebut dan kemudian meletakkan ke kantong depan sebelah kiri baju Sekolah Menengah Pertama berwarna putih dengan coretan cat semprot yang tergantung di dinding rumah;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto, ianya takut untuk menolak permintaan dari Saudara Ricki (DPO) saat itu;
  - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto, ianya baru sekali ini dititipkan Saudara Ricki (DPO) Sabu-Sabu;
  - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto, ianya tidak ada mendapatkan upah dari Saudara Ricki (DPO) karena dititipkan Sabu-Sabu tersebut;
  - Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari pihak kepolisian melainkan Saudara Ricki (DPO) yang menjadi Target Operasi (TO) dari pihak kepolisian;
  - Bahwa berdasarkan penimbangan yang telah dilakukan di Pegadaian Tembilahan, berat bersih dari Sabu-Sabu tersebut adalah seberat 3,03 (tiga koma nol tiga) gram;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual di perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Sabu-Sabu;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
  - Bahwa 1 (satu) unit handphone merek VIVO V27 berwarna Hitam dengan nomor Sim card: 0822-8340-5214 pernah digunakan oleh Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto untuk berkomunikasi dengan Saudara Ricki (DPO);
  - Bahwa tidak ada ditemukan didalam handphone tersebut komunikasi yang berkaitan dengan Narkotika;
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi, menurut pengakuan dari Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto, uang sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil kerjanya dengan menyewakan alat-alat sound system;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit HP Vivo Y-20S warna biru muda, Nomor HP : 081261162032 hanya pernah digunakan oleh Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto namun bukan berkaitan dengan Narkotika;
- 5 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, menurut pengakuan dari Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar, Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) adalah uang hasil kerjanya yang membantu mengangkut alat-alat sound system milik Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ketempat orang yang menyewanya;
- 10 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto, ianya tidak tahu sudah berapa lama Saudara Ricki (DPO) terlibat didunia Narkotika namun Saudara Ricki (DPO) sering membawa teman-temannya kerumah orangtua dan kemudian masuk kedalam kamarnya dan kemudian akan menutup pintu kamarnya dan menguncinya;
- 15 - Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Para Terdakwa dan hasilnya positif dan menurut pengakuan dari Para Terdakwa, Para Terdakwa ada mengkonsumsi pil extacy sekitar seminggu sebelum ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 20 2. M. Ari Pernando yang dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2023, sekitar pukul 17.15 WIB, bertempat di dalam rumah orangtua dari Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto yang terletak di Jalan Kesehatan Gang
  - 25 Satria 2 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;
  - Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi dari Polsek Kateman melakukan penangkapan terhadap Saudara Melky Prayoga Bin Khairudin (berkas terpisah) dan menemukan Sabu-Sabu saat melakukan pengeledahan dan
  - 30 saat di interogasi, Saudara Melky Prayoga Bin Khairudin (berkas terpisah) mengakui bahwa Sabu-Sabu tersebut adalah milik Saudara Ricki (DPO) yang akan Saudara Melky Prayoga Bin Khairudin (berkas terpisah) antarkan kepada pembelinya;
  - Bahwa Saksi kemudian menuju kerumah orangtua dari Saudara Ricki (DPO)
  - 35 dan saat itu dari dalam rumah tersebut Saksi mengamankan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saat itu Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto yang sedang duduk bermain handphone dengan menggunakan handsfree didalam kamar

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tbh





Ricki (DPO) sedangkan Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar sedang memasak didapur;

- Bahwa Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto, adalah adik kandung dari Saudara Ricki (DPO);

5 - Bahwa Saksi kemudian memanggil 2 (dua) warga untuk menyaksikan penggeledahan yang akan Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto, Saudara Ricki (DPO) sudah keluar dari rumah sejak siang sebelum penangkapan;

10 - Bahwa saat melakukan penggeledahan, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih yang berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu, yang ditemukan didalam kantong depan sebelah kiri baju Sekolah Menengah Pertama berwarna putih dengan coretan cat semprot yang tergantung didinding rumah yang berada didepan kamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;

- 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna Silver, yang ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;

- 1 (satu) buah gunting penjepit berwarna silver ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;

- 1 (satu) buah gunting pemotong berwarna silver ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;

- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet berwarna hitam ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;

- 19 (sembilan belas) lembar plastik pembungkus putih bening ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO V27 berwarna Hitam dengan nomor Sim card: 0822-8340-5214 ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto pakai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam dompet milik Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto;
- 1 (satu) unit HP Vivo Y-20S warna biru muda, Nomor HP : 081261162032, ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar pakai;
- Uang Tunai sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar pakai;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto 1 (satu) paket plastik putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih yang berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna Silver, 1 (satu) buah gunting penjepit berwarna silver, 1 (satu) buah gunting pemotong berwarna silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet berwarna hitam, 19 (sembilan belas) lembar plastik pembungkus putih bening adalah milik Saudara Ricki (DPO) karena ditemukan didalam kamar milik Saudara Ricki (DPO) sedangkan 1 (satu) unit handphone merek VIVO V27 Berwarna Hitam dengan nomor Sim card: 0822-8340-5214 dan uang tunai sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto dan 1 (satu) unit HP Vivo Y-20S warna biru muda, Nomor HP : 081261162032 serta uang tunai sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar pakai;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, awalnya Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto mendapatkan Sabu-Sabu tersebut dari abang kandungunya yaitu Saudara Ricki (DPO) dimana sebelum meninggalkan rumah, Saudara Ricki (DPO) menitipkan 1 (satu) paket Sabu-Sabu kepada Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto dengan mengatakan, "*nanti ada yang menjemput, tolong kasihkan* ", dan Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto menerima 1 (satu) paket Sabu-Sabu tersebut dari Saudara Ricki (DPO);
- Bahwa tidak lama setelah Saudara Ricki (DPO) pergi meninggalkan rumah kemudian datang Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar kerumah Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto;
- Bahwa Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar bekerja dengan Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto sebagai tukang angkat alat-alat

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sound system milik Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto yang disewakan untuk acara pernikahan dan lain-lain dan sehari-hari Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar memang sering kerumah Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto;

- 5 - Bahwa karena merasa ketakutan kemudian Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto menceritakan kepada Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar bahwa Saudara Ricki (DPO) menitipkan kepadanya 1 (satu) paket Sabu-Sabu untuk diserahkan kepada orang yang akan menjemputnya nanti dan atas inisiatif sendiri kemudian Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri  
10 Bin Kapsul Anwar mengambil 1 (satu) paket Sabu-Sabu tersebut dan kemudian meletakkan ke kantong depan sebelah kiri baju Sekolah Menengah Pertama berwarna putih dengan coretan cat semprot yang tergantung didinding rumah;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin  
15 Haryanto, ianya takut untuk menolak permintaan dari Saudara Ricki (DPO) saat itu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto, ianya baru sekali ini dititipkan Saudara Ricki (DPO) Sabu-Sabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin  
20 Haryanto, ianya tidak ada mendapatkan upah dari Saudara Ricki (DPO) karena dititipkan Sabu-Sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari pihak kepolisian melainkan Saudara Ricki (DPO) yang menjadi Target Operasi (TO) dari pihak kepolisian;
- 25 - Bahwa berdasarkan penimbangan yang telah dilakukan di Pegadaian Tembilahan, berat bersih dari Sabu-Sabu tersebut adalah seberat 3,03 (tiga koma nol tiga) gram;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Para  
30 Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek VIVO V27 berwarna Hitam dengan nomor Sim card: 0822-8340-5214 pernah digunakan oleh Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto untuk berkomunikasi dengan Saudara Ricki (DPO);
- 35 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, menurut pengakuan dari Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto, uang sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil kerjanya dengan menyewakan alat-alat sound system;

- Bahwa 1 (satu) unit HP Vivo Y-20S warna biru muda, Nomor HP : 081261162032 hanya pernah digunakan oleh Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto namun bukan berkaitan dengan Narkotika;
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi, menurut pengakuan dari Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar, Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) adalah uang hasil kerjanya yang membantu mengangkut alat-alat sound system milik Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ketempat orang yang menyewanya;
  - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto, ianya tidak tahu sudah berapa lama Saudara Ricki (DPO) terlibat didunia Narkotika namun Saudara Ricki (DPO) sering membawa teman-temannya kerumah orangtua dan kemudian masuk kedalam kamarnya dan kemudian akan menutup pintu kamarnya dan menguncinya;
  - Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Para Terdakwa dan hasilnya positif dan menurut pengakuan dari Para Terdakwa, Para Terdakwa ada mengkonsumsi pil extacy sekitar seminggu sebelum ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Said Khairol Sami Alias Said Bin Said Arsad yang dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar
- Bahwa sehubungan telah ditangkapnya Para Terdakwa oleh pihak kepolisian Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2023, sekitar pukul 17.15 WIB., bertempat di dalam rumah orangtua dari Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto, yang terletak di Jalan Kesehatan Gang Satria 2 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir–Riau;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada dirumah dan kemudian diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan didalam rumah orangtua Terdakwa namun setelah pihak kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Saksi penangkap menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih yang berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu, yang ditemukan didalam kantong depan sebelah kiri baju Sekolah Menengah Pertama berwarna putih dengan coretan cat semprot yang tergantung didinding rumah yang berada didepan kamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna Silver, yang ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;
  - 1 (satu) buah gunting penjepit berwarna silver ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;
  - 1 (satu) buah gunting pemotong berwarna silver ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet berwarna hitam ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;
  - 19 (sembilan belas) lembar plastik pembungkus putih bening ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;
  - 1 (satu) unit handphone merek VIVO V27 berwarna Hitam dengan nomor Sim card: 0822-8340-5214 ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto pakai;
  - Uang tunai sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam dompet milik Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto;
  - 1 (satu) unit HP Vivo Y-20S warna biru muda, Nomor HP : 081261162032, ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar pakai;
  - Uang Tunai sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar pakai;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menja di perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Sabu-Sabu;
- Bahwa Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto adalah adik kandung dari Saudara Ricki (DPO);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar baik Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto maupun Saudara Ricki (DPO) ada terlibat dengan Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana dan akan diapakan sabu-sabu tersebut oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Kateman karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto sebelumnya belum pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2023, sekitar pukul 17.15 WIB., bertempat di dalam rumah orangtua Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto, yang terletak di Jalan Kesehatan Gang Satria 2 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir–Riau;
- Bahwa saat itu juga pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar yang sedang berada di rumah Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto yang saat itu sedang berada di dapur sedang memasak mie;
- Bahwa Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar sering berada di rumah Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto karena merupakan teman Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto dan juga bekerja dengan Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto untuk membantu mengangkut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





alat-alat sound system milik Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto yang disewa ke tempat penyewaanya;

- Bahwa Pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga;

5 - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Saksi penangkap menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih yang berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu, yang ditemukan didalam kantong depan sebelah kiri baju Sekolah Menengah Pertama berwarna putih dengan coretan cat semprot yang tergantung didinding rumah yang berada didepan kamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;

10

- 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna Silver, yang ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;

15

- 1 (satu) buah gunting penjepit berwarna silver ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;

20

- 1 (satu) buah gunting pemotong berwarna silver ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;

- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet berwarna hitam ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;

25

- 19 (sembilan belas) lembar plastik pembungkus putih bening ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;

30

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO V27 berwarna Hitam dengan nomor Sim card: 0822-8340-5214 ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto pakai;

- Uang tunai sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam dompet milik Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Vivo Y-20S warna biru muda, Nomor HP : 081261162032, ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar pakai;
- Uang Tunai sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar pakai;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih yang berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna Silver, 1 (satu) buah gunting penjepit berwarna silver, 1 (satu) buah gunting pemotong berwarna silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet berwarna hitam, 19 (sembilan belas) lembar plastik pembungkus putih bening adalah milik Saudara Ricki (DPO) karena ditemukan didalam kamar milik Saudara Ricki (DPO) sedangkan 1 (satu) unit handphone merek VIVO V27 Berwarna Hitam dengan nomor Sim card: 0822-8340-5214 dan uang tunai sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto dan 1 (satu) unit HP Vivo Y-20S warna biru muda, Nomor HP : 081261162032 serta uang tunai sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar pakai;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto mendapatkan Sabu-Sabu tersebut dari abang kandung Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto yaitu Saudara Ricki (DPO) dimana sebelum meninggalkan rumah, Saudara Ricki (DPO) menitipkan 1 (satu) paket Sabu-Sabu kepada Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto dengan mengatakan, "*nanti ada yang menjemput, tolong kasihkan* ", dan Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto kemudian menerima 1 (satu) paket Sabu-Sabu tersebut dari Saudara Ricki (DPO);
- Bahwa tidak lama setelah Saudara Ricki (DPO) pergi meninggalkan rumah kemudian datang Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar kerumah Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto;
- Bahwa Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar bekerja dengan Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto sebagai tukang angkat alat-alat sound system milik Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto yang disewakan untuk acara pernikahan dan lain-lain dan sehari-hari Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar memang sering kerumah Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa ketakutan kemudian Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto menceritakan kepada Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar bahwa Saudara Ricki (DPO) menitipkan kepadanya 1 (satu) paket Sabu-Sabu untuk diserahkan kepada orang yang akan menjemputnya nanti dan atas inisiatif sendiri kemudian Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar mengambil 1 (satu) paket Sabu-Sabu tersebut dan kemudian meletakkan ke kantong depan sebelah kiri baju Sekolah Menengah Pertama berwarna putih dengan coretan cat semprot yang tergantung di dinding rumah;
- Bahwa Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto takut untuk menolak permintaan dari Saudara Ricki (DPO) saat itu karena ia bisa marah kalau Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto menolak;
- Bahwa Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto baru sekali ini dititipkan Saudara Ricki (DPO) Sabu-Sabu;
- Bahwa Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto tidak ada mendapatkan upah dari Saudara Ricki (DPO) karena dititipkan Sabu-Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Sabu-Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Kateman karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar sebelumnya belum pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2023, sekitar pukul 17.15 WIB., bertempat di dalam rumah orangtua dari Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin



Haryanto, yang terletak di Jalan Kesehatan Gang Satria 2 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir–Riau;

- Bahwa saat itu Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto yang sedang duduk bermain handphone dengan menggunakan handsfree didalam kamar Ricki (DPO) sedangkan Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar sedang memasak mie didapur;
- Bahwa Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar sering berada dirumah Terdakwa I karena merupakan teman Terdakwa I dan juga bekerja dengan Terdakwa I untuk membantu mengangkut alat-alat sound system milik Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto yang yang disewa ke tempat penyewaanya;
- Bahwa Pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Saksi penangkap menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih yang berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu, yang ditemukan didalam kantong depan sebelah kiri baju Sekolah Menengah Pertama berwarna putih dengan coretan cat semprot yang tergantung didinding rumah yang berada didepan kamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna Silver, yang ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;
  - 1 (satu) buah gunting penjepit berwarna silver ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;
  - 1 (satu) buah gunting pemotong berwarna silver ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet berwarna hitam ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;
  - 19 (sembilan belas) lembar plastik pembungkus putih bening ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO V27 berwarna Hitam dengan nomor Sim card: 0822-8340-5214 ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto pakai;
- 5 - Uang tunai sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam dompet milik Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto;
- 1 (satu) unit HP Vivo Y-20S warna biru muda, Nomor HP : 081261162032, ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri
- 10 - Uang Tunai sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar pakai;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik putih bening ukuran sedang yang didalamnya
- 15 berisikan kristal putih yang berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna Silver, 1 (satu) buah gunting penjepit berwarna silver, 1 (satu) buah gunting pemotong berwarna silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet berwarna hitam, 19 (sembilan belas) lembar plastik pembungkus putih bening adalah milik Saudara Ricki (DPO) karena
- 20 ditemukan didalam kamar milik Saudara Ricki (DPO) sedangkan 1 (satu) unit handphone merek VIVO V27 Berwarna Hitam dengan nomor Sim card: 0822-8340-5214 dan uang tunai sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar dan 1 (satu) unit HP Vivo Y-20S warna biru muda, Nomor
- 25 HP : 081261162032 serta uang tunai sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto yang mendapatkan Sabu-Sabu tersebut dari abang kandung Terdakwa I yaitu
- 30 Saudara Ricki (DPO) dimana sebelum meninggalkan rumah, Saudara Ricki (DPO) menitipkan 1 (satu) paket Sabu-Sabu kepada Terdakwa I dengan mengatakan, "*nanti ada yang menjemput, tolong kasihkan* ", dan Terdakwa I kemudian menerima 1 (satu) paket Sabu-Sabu tersebut dari Saudara Ricki (DPO);
- 35 - Bahwa tidak lama setelah Saudara Ricki (DPO) pergi meninggalkan rumah kemudian Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar datang kerumah Terdakwa I;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar bekerja dengan Terdakwa I sebagai tukang angkat alat-alat sound system milik Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto yang yang disewakan untuk acara pernikahan dan lain-lain dan sehari-hari Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar memang sering kerumah Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto;
- Bahwa karena merasa ketakutan kemudian Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto yang menceritakan kepada Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar bahwa Saudara Ricki (DPO) menitipkan kepadanya 1 (satu) paket Sabu-Sabu untuk diserahkan kepada orang yang akan menjemputnya nanti dan atas inisiatif sendiri kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) paket Sabu-Sabu tersebut dan kemudian meletakkan ke kantong depan sebelah kiri baju Sekolah Menengah Pertama berwarna putih dengan coretan cat semprot yang tergantung didinding rumah;
- Bahwa Terdakwa I takut dengan Saudara Ricki (DPO) yang merupakan abang kandung dari Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto
- Bahwa Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Sabu-Sabu;
- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan Nomor : 124/10297.00/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat oleh DIAN EKA ASTUTI sebagai ketua dan ditandatangani oleh HENGKI FIRMANSYAH sebagai anggota dengan disaksikan oleh TATI Als DESI, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang diperoleh berat bersih sebesar :
  - 3,03 (tiga koma nol tiga) gram untuk 3 (tiga) bungkus paket plastik bening yang berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 2332/2023/NNF tanggal 27 Oktober 2023 telah dilakukan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI dari Pusat Laboratorium Forensik Pekanbaru atas barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,03 (tiga koma nol tiga) gram diberi nomor barang bukti 3287/2023/NNF;

Milik Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto berupa nomor barang bukti 3287/2023/NNF adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna silver;
- 1 (satu) buah gunting penjepit berwarna silver;
- 1 (satu) buah gunting pemotong berwarna silver;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna hitam;
- 19 (sembilan belas) plastik pembungkus warna putih bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V-27 warna hitam dengan Simcard 0822-8340-5214;
- 1 (satu) helai baju Sekolah Menengah Pertama dengan coretan cat semprot;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y-20S warna biru muda dengan nomor Simcard 0812-6116-2032.
- Uang tunai sebesar Rp1.725.000,00 (Satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp112.000,00 (Seratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Saksi Khalid Muhammad Ali, S.H dan rekan Saksi M. Ari Fernando dari Polsek Kateman melakukan penangkapan terhadap Saudara Melky Prayoga Bin Khairuddin (berkas terpisah) dan menemukan Sabu-Sabu saat melakukan pengeledahan dan saat di interogasi, Saudara Melky Prayoga Bin Khairuddin (berkas terpisah) mengakui bahwa Sabu-Sabu tersebut adalah milik Saudara Ricki (DPO) yang akan Saudara Melky Prayoga Bin Khairuddin (berkas terpisah) antarkan kepada pembelinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Khalid Muhammad Ali, S.H dan rekan Saksi M. Ari Pernando kemudian menuju kerumah orangtua dari Saudara Ricki (DPO) dan saat itu dari dalam rumah tersebut Saksi mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2023, sekitar pukul 17.15 WIB., bertempat di dalam rumah orangtua Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto, yang terletak di Jalan Kesehatan Gang Satria 2 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir–Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar yang sedang berada dirumah Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto yang saat itu sedang berada didapur sedang memasak mie;
- Bahwa benar Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar sering berada dirumah Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto karena merupakan teman Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto dan juga bekerja dengan Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto untuk membantu mengangkut alat-alat sound system milik Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto yang disewa ke tempat penyewaanya;
- Bahwa benar Pihak kepolisian kemudian melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga;
- Bahwa benar pada saat melakukan pengeledahan, Saksi penangkap menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih yang berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu, yang ditemukan didalam kantong depan sebelah kiri baju Sekolah Menengah Pertama berwarna putih dengan coretan cat semprot yang tergantung didinding rumah yang berada didepan kamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna Silver, yang ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;
  - 1 (satu) buah gunting penjepit berwarna silver ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;
  - 1 (satu) buah gunting pemotong berwarna silver ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet berwarna hitam ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;
- 19 (sembilan belas) lembar plastik pembungkus putih bening ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO V27 berwarna Hitam dengan nomor Sim card: 0822-8340-5214 ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto pakai;
- Uang tunai sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam dompet milik Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto;
- 1 (satu) unit HP Vivo Y-20S warna biru muda, Nomor HP : 081261162032, ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar pakai;
- Uang Tunai sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar pakai;
- Bahwa benar 1 (satu) paket plastik putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih yang berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna Silver, 1 (satu) buah gunting penjepit berwarna silver, 1 (satu) buah gunting pemotong berwarna silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet berwarna hitam, 19 (sembilan belas) lembar plastik pembungkus putih bening adalah milik Saudara Ricki (DPO) karena ditemukan didalam kamar milik Saudara Ricki (DPO) sedangkan 1 (satu) unit handphone merek VIVO V27 Berwarna Hitam dengan nomor Sim card: 0822-8340-5214 dan uang tunai sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto dan 1 (satu) unit HP Vivo Y-20S warna biru muda, Nomor HP : 081261162032 serta uang tunai sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar pakai;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto mendapatkan Sabu-Sabu tersebut dari abang kandung Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto yaitu Saudara Ricki (DPO) dimana sebelum meninggalkan rumah, Saudara Ricki (DPO) menitipkan 1 (satu) paket Sabu-

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu kepada Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto dengan mengatakan, "*nanti ada yang menjemput, tolong kasihkan* ", dan Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto kemudian menerima 1 (satu) paket Sabu-Sabu tersebut dari Saudara Ricki (DPO);

- 5 - Bahwa benar tidak lama setelah Saudara Ricki (DPO) pergi meninggalkan rumah kemudian datang Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar kerumah Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto;
- Bahwa benar Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar bekerja dengan Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto sebagai tukang angkat  
10 alat-alat sound system milik Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto yang disewakan untuk acara pernikahan dan lain-lain dan sehari-hari Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar memang sering kerumah Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto;
- Bahwa benar karena merasa ketakutan kemudian Terdakwa I Yan Dino Alias  
15 Dino Bin Haryanto menceritakan kepada Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar Bahwa benar Saudara Ricki (DPO) menitipkan kepadanya 1 (satu) paket Sabu-Sabu untuk diserahkan kepada orang yang akan menjemputnya nanti dan atas inisiatif sendiri kemudian Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar mengambil 1 (satu) paket Sabu-Sabu  
20 tersebut dan kemudian meletakkan ke kantong depan sebelah kiri baju Sekolah Menengah Pertama berwarna putih dengan coretan cat semprot yang tergantung di dinding rumah;
- Bahwa benar Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto takut untuk menolak permintaan dari Saudara Ricki (DPO) saat itu karena ia bisa marah  
25 kalau Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto menolak;
- Bahwa benar Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto baru sekali ini dititipkan Saudara Ricki (DPO) Sabu-Sabu;
- Bahwa benar Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto tidak ada mendapatkan upah dari Saudara Ricki (DPO) karena dititipkan Sabu-Sabu  
30 tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Sabu-Sabu;
- Bahwa benar para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti  
35 tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilaan Nomor : 124/10297.00/2023 tanggal 24 Oktober 2023 dilakukan penimbangan terhadap barang diperoleh berat bersih sebesar 3,03 (tiga koma nol tiga) gram untuk 1 (satu) bungkus paket plastik bening yang berisikan serpihan kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 2332/2023/NNF tanggal 27 Oktober 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,03 (tiga koma nol tiga) gram diberi nomor barang bukti 3287/2023/NNF adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Para Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun petugas kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan permufakatan jahat tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Para Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto dan Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Para Terdakwa, ia Para Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut,

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tbh



sehingga memang ia Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto dan Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani rohani dan dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan permufakatan jahat tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan, sehingga apabila persyaratan dokumen tersebut tidak dipenuhi maka dapat dikatakan tanpa hak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat





menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang  
5 dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan diantaranya adalah Metamfetamina yang biasa disebut sebagai Sabu-Sabu yang termuat pada nomor urut 61 Lampiran  
10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP mengatur tentang setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada [penyelidik](#) dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis;

15 Menimbang, bahwa berdasarkan klausul pasal di atas, maka melaporkan tindak pidana hanya merupakan hak. Namun, pada ayat selanjutnya disebutkan setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal  
20 tersebut kepada penyelidik atau penyidik;

Menimbang, bahwa dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana Narkotika yang sedang terjadi baik tindak pidana berupa jual beli ataupun kepemilikan Narkotika maka wajib untuk memberitahukan atau  
25 melaporkan terhadap pihak kepolisian yaitu kepada penyelidik dan apabila barang siapa atau setiap orang mengetahui tindak pidana Narkotika sedang terjadi namun tidak memberitahukan kepada pihak kepolisian maka ada tindak pidana yang dikenakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada awalnya  
30 Saksi Khalid Muhammad Ali, S.H dan rekan Saksi M. Ari Pernando dari Polsek Kateman melakukan penangkapan terhadap Saudara Melky Prayoga Bin Khairuddin (berkas terpisah) dan menemukan Sabu-Sabu saat melakukan pengeledahan dan saat di interogasi, Saudara Melky Prayoga Bin Khairuddin (berkas terpisah) mengakui bahwa Sabu-Sabu tersebut adalah milik Saudara  
35 Ricki (DPO) yang akan Saudara Melky Prayoga Bin Khairuddin (berkas terpisah) antarkan kepada pembelinya selanjutnya Saksi penangkap menuju kerumah orangtua dari Saudara Ricki (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2023, sekitar pukul 17.15 WIB., bertempat di dalam rumah orangtua Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto, yang terletak di Jalan Kesehatan Gang Satria 2 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir–Riau Saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar yang sedang berada dirumah Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa;

- 5 - 1 (satu) paket plastik putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih yang berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu, yang ditemukan didalam kantong depan sebelah kiri baju Sekolah Menengah Pertama berwarna putih dengan coretan cat semprot yang tergantung didinding rumah yang berada didepan kamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;
- 10 - 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna Silver, yang ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;
- 15 - 1 (satu) buah gunting penjepit berwarna silver ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;
- 20 - 1 (satu) buah gunting pemotong berwarna silver ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;
- 25 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet berwarna hitam ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;
- 30 - 19 (sembilan belas) lembar plastik pembungkus putih bening ditemukan didalam lemari dengan tutup kain dikamar dimana Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto ditangkap;
- 35 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO V27 berwarna Hitam dengan nomor Sim card: 0822-8340-5214 ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto pakai;
- Uang tunai sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam dompet milik Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit HP Vivo Y-20S warna biru muda, Nomor HP : 081261162032, ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar pakai;
  - Uang Tunai sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar pakai;
- Menimbang, bahwa 1 (satu) paket plastik putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih yang berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna Silver, 1 (satu) buah gunting penjepit berwarna silver, 1 (satu) buah gunting pemotong berwarna silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet berwarna hitam, 19 (sembilan belas) lembar plastik pembungkus putih bening adalah milik Saudara Ricki (DPO) karena ditemukan didalam kamar milik Saudara Ricki (DPO) sedangkan 1 (satu) unit handphone merek VIVO V27 Berwarna Hitam dengan nomor Sim card: 0822-8340-5214 dan uang tunai sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto dan 1 (satu) unit HP Vivo Y-20S warna biru muda, Nomor HP : 081261162032 serta uang tunai sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto mendapatkan Sabu-Sabu tersebut dari abang kandung Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto yaitu Saudara Ricki (DPO) dimana sebelum meninggalkan rumah, Saudara Ricki (DPO) menitipkan 1 (satu) paket Sabu-Sabu kepada Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto dengan mengatakan, "*nanti ada yang menjemput, tolong kasihkan* ", dan Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto kemudian menerima 1 (satu) paket Sabu-Sabu tersebut dari Saudara Ricki (DPO) selanjutnya Saudara Ricki pergi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Para Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dititipkan kepada Terdakwa I adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang disuruh oleh Saudara Ricki untuk diberikan kepada orang yang menjemput Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat diberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I sempat menceritakan perihal titipan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II sehingga Terdakwa II juga patut untuk dicurigai sangat mengetahui barang titipan dari Saudara Ricki adalah Narkotika jenis sabu-sabu



dan Para Terdakwa bekerja sama menyimpan dan tidak melaporkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sampai ada yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memang tidak ada mendapat keuntungan dari menerima atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dititipkan oleh Saudara Ricki namun perbuatan tahu akan barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu sudah sepatutnya seharusnya Para Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian tapi tidak dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu-sabu dengan kesimpulan:

- Berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan Nomor : 124/10297.00/2023 tanggal 24 Oktober 2023 dilakukan penimbangan terhadap barang diperoleh berat bersih sebesar 3,03 (tiga koma nol tiga) gram untuk 1 (satu) bungkus paket plastik bening yang berisikan serpihan kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 2332/2023/NNF tanggal 27 Oktober 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,03 (tiga koma nol tiga) gram diberi nomor barang bukti 3287/2023/NNF adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana Para Terdakwa mengakui mengetahui bahwa barang yang dititipkan oleh Saudara Ricki merupakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai fakta-fakta hukum dikaitkan alat bukti petunjuk tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan "**Permufakatan jahat tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika**" sehingga Menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Setiap orang dengan permufakatan jahat tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

5 Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan Pembena dan atau sebagai alasan Pemaaf, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

10 Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

15 Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

20 Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna silver, 1 (satu) buah gunting penjepit berwarna silver, 1 (satu) buah gunting pemotong berwarna silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna hitam, 19 (sembilan belas) plastik pembungkus warna putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo V-27 warna hitam dengan Simcard 0822-8340-5214, 1 (satu) helai baju Sekolah Menengah Pertama dengan coretan cat semprot, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y-20S warna biru muda dengan nomor Simcard 0812-6116-2032 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

35 Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) yang merupakan milik dari Terdakwa I dan dalam persidangan diketahui bahwa uang tersebut bukan

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika maka **dikembalikan kepada Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang

5 memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- 10
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan kooperatif memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

- Memperhatikan, Pasal 131 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009
- 15 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto** dan **Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar** telah terbukti secara sah dan

20 meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dengan tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)**

25 bulan dan **Terdakwa II Deri Pratama Alias Deri Bin Kapsul Anwar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

30

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika jenis Sabu-Sabu;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna silver;
  - 1 (satu) buah gunting penjepit berwarna silver;

35

  - 1 (satu) buah gunting pemotong berwarna silver;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna hitam;
  - 19 (sembilan belas) plastik pembungkus warna putih bening;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V-27 warna hitam dengan Simcard 0822-8340-5214;
- 1 (satu) helai baju Sekolah Menengah Pertama dengan coretan cat semprot;
- 5 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y-20S warna biru muda dengan nomor Simcard 0812-6116-2032;
- dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 10 - Uang tunai sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada Terdakwa I Yan Dino Alias Dino Bin Haryanto;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
15 Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh kami, Aurora Quintina, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H dan M. Alif Akbar Pranagara, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota  
20 tersebut, dibantu oleh Henny Anggraini, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Arshita Agustian, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

25 Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

30

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Panitera Pengganti,

35

Henny Anggraini, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tbh